



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 298 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG, KECAMATAN
TAMBAKREJO, KABUPATEN BOJONEGORO
PERIODE TAHUN 2019-2025**

BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. IMAM KAPIT NUR KHOIRON Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 meninggal dunia dan pengunduran diri Sdr. HARUN EFENDI dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, maka Pemerintah Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro menetapkan Sdri. SITI KHUSNUL KHOTIMAH S.Pd. sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tanjung Nomor : 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan menetapkan Sdr. AKHMAD ARDIANSYAH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025 sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tanjung Nomor : 9 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 20 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan Pemberhentian dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah ditetapkan Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama : IMAM KAPIT NUR KHOIRON;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 29 Nopember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pendidikan : SLTA; dan
Alamat : Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.
2. Nama : HARUN EFENDI;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 24 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pendidikan : SLTA; dan
Alamat : Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro,

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

KEDUA : Mengesahkan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama : SITI KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pendidikan : S-1; dan
Alamat : Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro.


2. Nama : AKHMAD ARDIANSYAH;
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 5 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pendidikan : MA; dan
Alamat : Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo,
Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2019-2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Tambakrejo;
2. Sdr. Kepala Desa Tanjung;
3. Sdr. Ketua BPD Tanjung;
4. Sdr. Ahli waris Alm IMAM KAPIT NUR
KHOIRON;
5. Sdr. HARUN EFENDI;
6. Sdr. SITI KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd; dan
7. Sdri. AKHMAD ARDIANSYAH.